



**P U T U S A N**  
**Nomor 104/Pid.B/2021/PN Nab.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Polikarpus Somabuy.**  
Tempat Lahir : **Nabire.**  
Umur/Tanggal Lahir : **18 Tahun / 16 Maret 2003.**  
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**  
Kebangsaan : **Indonesia.**  
Tempat Tinggal : **Jalan CH Marthatiahahu Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire.**  
Agama : **Kristen Protestan.**  
Pekerjaan : **Tidak Ada.**  
Pendidikan : **SMP (Tidak Tamat).**

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penangkapan sejak tanggal 5 Juli 2021;
2. Penyidik dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
4. Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan 20 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 104/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 104/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Polikarpus Somabuy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Polikarpus Somabuy dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Polikarpus Somabuy dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa Polikarpus Somabuy tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone OPPO A15 S Warna Hitam; 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE 88 warna merah dengan Nomor Rangka: MH3SF881061646624, Nomor Mesin: E3R3E-0757611; 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE 88 warna PUTIH dengan Nomor Rangka: MH3SE881053295923, Nomor Mesin: E3R2E0311406; Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Muhammad Lazim;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yakni tetap pada tuntutanannya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Nab



## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan Anak Saksi Nelles Maryon Widigipa pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira jam 02.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2021 bertempat di rumah tinggal saksi Muhammad Lazim di alamat Jalan C.H. Marthatihahu Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, telah melakukan perbuatan, dengan sengaja "barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu," perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menyandarkan sebuah tiang kayu dipagar rumah, lalu Terdakwa dan Anak Saksi memanjat dan melompat tiang kayu tersebut untuk masuk kedalam rumah saksi Muhammad Lazim, setelah didalam pekarangan rumah Terdakwa melihat sekitar untuk mengecek apakah ada orang disekitar atau tidak, kemudian Terdakwa melihat terdapat kunci pagar diletakkan diatas meja dan mengambilnya, sedangkan Anak Saksi mengambil Handphone merk OPPO warna hitam yang terletak di meja tersebut, kemudian mereka membuka pintu pagar, kemudian setelah membuka pagar Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya mengambil ayam es yang terletak didalam karung sebanyak 2 (dua) karung kemudian menaikkannya diatas motor yang terparkir dan mendorong 2 (dua) unit sepeda motor Merk yamaha warna merah dan warna putih yang tidak terkunci stang keluar melalui pagar depan rumah, setelah sepeda motor tersebut berada di luar pagar, Terdakwa dan Anak Saksi kemudian masuk kembali kedalam pekarangan rumah saksi Muhammad Lazim dan mengunci pintu pagar kembali kemudian meletakkan kunci pintu pagar ditempat semula Terdakwa ambil kunci tersebut. Terdakwa dan Anak Saksi, kemudian keluar dari pekarangan rumah milik saksi Muhammad



Lazim dengan cara memanjat pagar rumah tersebut dan melompat keluar, lalu setelah berada diluar perkarangan rumah mendorong sepeda motor tersebut ke sebuah rumah kosong di Gang Firdaus dan kemudian Terdakwa dan Anak Saksi mendorong motor tersebut ke Kampus USWIM dan menyimpannya dibagian belakang kampus.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muhammad Lazim mengalami kerugian sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.**

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Lazim**, di bawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan CH. Marthatihahu Kelurahan Kali Bobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada pagi harinya sekitar pukul 05.00 WIT dari adik saksi yang bernama Akhmad Munirul Ikhwan yang menelpon, lalu mengatakan kepadanya bahwa sepeda motor miliknya sebanyak 2 (dua) unit sudah tidak ada;
  - Bahwa barang-barang yang dicuri pada saat itu adalah 1 (satu) buah HP OPPO tipe A15 S warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 kombinasi warna merah dan warna putih DS 2901 KS, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 kombinasi warna putih dan warna hitam PA 2185 KR, 1 (satu) ekor ayam jantan dan semua barang berupa HP, dan 2 (dua) unit sepeda motor disimpan atau diletakan diteras belakang rumahnya sedangkan ayam diletakan dibelakang gudang;
  - Bahwa caranya saksi kurang tahu secara persis namun nanti setelah pagi hari barulah saksi lihat bahwa Terdakwa yang tidak diketahui tersebut bisa masuk kedalam rumahnya dengan cara memanjat pagar belakang rumah saksi kemudian setelah berada



didalam Terdakwa merusak gembok pagar agar bisa keluar untuk membawa barang-barang hasil curian tersebut;

- Bahwa kondisi keadaan rumah saksi yaitu rumah dalam keadaan dikelilingi pagar seng dan terdapat penerangan lampu disetiap sudut rumahnya dan orang tersebut ketika mengambil barang miliknya tidak mendapat ijin atau persetujuan selaku saksi pemilik barang;

2. Saksi **Ahmad Manirul Ikhwan**, di bawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 02.00 WIT bertempat di rumahnya saksi Muhammad Lazim di Jalan CH Marthatihahu Kelurahan Kali Bobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada pagi harinya pada saat saksi akan melaksanakan shalat subuh kemudian saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada dan HPnya juga sudah tidak ada. Kemudian saksi melihat pintu pagar tertutup namun tidak terkunci rapat setelah itu saksi langsung menghubungi pamannya saksi Muhammad Lazim untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa barang yang dicuri pada saat itu adalah 1 (satu) buah HP OPPO tipe A15 S warna hitam saksi kemudian 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio milik pamannya saksi Muhammad Lazim serta ayam dan barang-barang tersebut sebelum dicuri disimpan digarasi belakang rumah tempatnya tidur pada saat itu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa melakukan pencurian pada saat itu, setelah saksi bangun jam 05.00 WIT untuk melaksanakan shalat subuh barulah saksi tahu kalau Terdakwa bisa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pagar belakang dengan menggunakan tiang yang disandarkan dipagar kemudian masuk dan mengambil barang tersebut lalu merusak gembok pagar rumah untuk mengeluarkan barang-barang yang dicuri pada saat itu;
- Bahwa keadaan rumah korban dikelilingi pagar seng dan diatas pagar seng terdapat kawat duri yang mengelilingi juga serta disudut rumah terdapat lampu penerangan;



3. Saksi **Risyaf Ramadhan**, di bawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui pencurian sepeda motor yang terjadi di Jalan C. H. Martiahahu Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan anak Neles Wigidipa sedangkan yang menjadi korban saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa dan anak Neles Wigidipa telah melakukan pencurian karena Terdakwa memintanya untuk menghidupkan 2 (dua) unit motor yang sebelumnya dicuri oleh Terdakwa dan anak Neles Wigidipa;
  - Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk menghidupkan 2 (dua) Unit sepeda Motor tersebut pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WIT ketika saksi dan Terdakwa saling berpapasan di Jalan Yan Mamoribo Kelurahan Sriwini Kabupaten Nabire;
  - Bahwa Terdakwa dan Anak Neles Wigidipa menyampaikan kepada saksi bahwa 2 (dua) unit motor tersebut adalah hasil dari mencuri di Jalan C.H. Martiahahu Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di sebuah rumah di Jalan CH. Marthatiahahu Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan temannya curi pada saat itu adalah sepeda motor yamaha mio 125 sebanyak 2 (dua) unit, 1 (satu) buah HP, namun Terdakwa tidak tahu merek dan warna HP tersebut karena saat itu saksi Neles Wigidipa (dalam berkas perkara lain) yang mengambilnya serta 2 (dua) karung ayam potong es yang saksi tidak tahu jumlah perkarungnya dan barang-barang tersebut sebelum Terdakwa dan temannya curi disimpan atau diletakan di teras rumah tersebut;
- Bahwa caranya yaitu Terdakwa dan temannya menyandarkan sebuah



tiang kayu dipagar rumah kemudian Terdakwa dan temannya memanjat, lalu melompat masuk kedalam rumah setelah itu Terdakwa dan temannya jalan didalam halaman rumah untuk melihat apakah ada orang atau tidak. Setelah itu Terdakwa melihat ada kunci pagar diletakan diatas meja kemudian Terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka pagar dan setelah pagar terbuka Terdakwa dan temannya langsung mengambil ayam es yang masih didalam karung sebanyak 2 (dua) karung kemudian menaikannya diatas motor yang diparkir pada saat itu. Lalu mendorong motor keluar melalui pagar depan rumah setelah itu Terdakwa dan saksi Neles (dalam berkas perkara lain) masuk kembali kedalam rumah dan Terdakwa menungunci pintu pagar kemudian Terdakwa meletakan kunci pagar ditempat semula Terdakwa ambil setelah itu Terdakwa dan saksi Neles keluar dari rumah tersebut dengan cara memanjat pagar rumah dan melompat keluar setelah itu Terdakwa dan saksi Neles mendorong sepeda motor tersebut ke sebuah rumah kosong di Gang Firdaus, setelah itu Terdakwa dan saksi Neles duduk bakar ayam dan sempat memberikan sebagian ayam curian tersebut kepada kakak-kakak yang sedang minum di kompleks yang Terdakwa tidak kenal kemudian sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa dan saksi Neles dorong kedua motor tersebut ke kampus Uswim dan menyimpannya dibagian belakang kampus. Setelah itu Terdakwa meminjam motor dan pergi ke Siriwini untuk mengecek saksi Risyap dan akhirnya Terdakwa bertemu dengan saksi Risyap kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Risyap bahwa "kaka tolong bantu kasi hidup motor" kemudian permintaannya itu disanggupi oleh saksi Risyap kemudian Terdakwa kembali ke Kalibobo untuk menunggu saksi Risyap dan tidak lama saksi Risyap datang dengan menggunakan sepeda motor lalu kami sempat duduk minum dan setelah selesai barulah Terdakwa mengeluarkan sepeda motor yang Terdakwa curi dengan saksi Neles, kemudian saksi Risyap membuka body samping motor dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh saksi Risyap kemudian Terdakwa sempat pulang kerumahnya untuk mengambil gunting lalu Terdakwa kembali kemudian saksi Risyap dan Riski menggantung kabel motor dan menyambungnyanya lalu Terdakwa menghidupkan motor tersebut kemudian saksi Neles dan Riski membawa motor tersebut lalu disimpan dibengkel milik saksi Risyap di jembatan kembar, kemudian menjemput saksi Neles dan mengantarnya



pulang kembali ke Kalibobo.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Neles Wigidipa mencuri motor pada saat itu adalah untuk dijual kembali sedangkan HP untuk saksi Neles Wigidipa untuk dimiliki dan digunakan sendiri;
- Bahwa kondisi rumah tempat saksi mencuri pada saat itu dikelilingi oleh pagar seng sehingga untuk masuk mengambil motor tersebut maka Terdakwa dan saksi Neles harus memanjat pagar tersebut untuk bisa sampai ketempat barang berada;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam persidangan memperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type SE 88 warna merah dengan Nomor Rangka: MH32SF881061646624, Nomor Mesin: E3R2E-0757611, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha type SE 88 warna putih dengan Nomor Rangka: MH3SE881053295923, Nomor Mesin: E3R2E0311406;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat kejadian atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

#### Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur “Barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Polikarpus Somabuy** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

#### Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa unsur “Mengambil” merupakan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yang maksudnya adalah menggerakkan (memindahkan) suatu barang dari satu tempat ke tempat lain tanpa izin pemiliknya untuk dikuasanya, maksudnya adalah pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum dalam kekuasaannya. Unsur



suatu “Barang” merupakan suatu obyek dari perbuatan Terdakwa, yang menurut yurisprudensi yang maksud dengan “Barang” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “Sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri ternyata ada kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha type SE 88 berwarna merah dengan Nomor Rangka: MH3SF881061646624, Nomor Mesin : E3R2E-0757611 Nomor Polisi DS 2901 KS, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type SE 88 berwarna putih dengan Nomor Rangka: MH3SE881053295923, Nomor Mesin : E3R2E0311406 Nomor Polisi PA 2185 KR milik saksi Muhammad Lazim, 1 (satu) buah Handphone OPPO tipe A 15 S warna hitam milik saksi Akhmad Munirul Ihwan, 2 (dua) karung ayam es milik saksi Muhammad Lazim pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira jam 02.00 WIT bertempat di rumah tinggal saksi Muhammad Lazim di alamat Jalan C.H. Marthatihahu Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, Terdakwa tidak pernah meminta atau mendapat ijin dari saksi Muhammad Lazim untuk mengambil/memindahkan 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha type SE 88 berwarna merah dengan Nomor Rangka : MH3SF881061646624, Nomor Mesin : E3R2E-0757611 KS dengan Nomor Polisi DS 2901 KS, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type SE 88 berwarna putih dengan Nomor Rangka : MH3SE881053295923, Nomor Mesin : E3R2E0311406 dengan Nomor Polisi PA 2185 KR yang semula terparkir di teras rumah saksi Muhammad Lazim dengan posisi dalam keadaan tidak terkunci stang/stirnya dan kemudian dibawa Terdakwa ke belakang Kampus Uswim untuk disimpan dan selanjutnya akan dijual;

Menimbang bahwa kemudian terhadap 1 (satu) buah Handphone OPPO tipe A 15 S warna hitam yang semula disimpan atau diletakkan di teras rumah kemudian dibawa oleh Terdakwa untuk dipakai sendiri, dan 2 (dua) karung ayam es yang semula disimpan di gudang kemudian dibawa Terdakwa untuk di makan;

Menimbang bahwa para saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Muhammad Lazim menderita kerugian



sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sehingga Majelis Hakim berpendapat barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Hak)”**

Menimbang bahwa unsur “*Dengan maksud untuk memiliki*” merupakan unsur yang bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa, artinya suatu tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seolah-olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan dengan “*Melawan hukum (hak)*” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha type SE 88 berwarna merah dengan Nomor Rangka : MH3SF881061646624, Nomor Mesin : E3R2E-0757611 Nomor Polisi DS 2901 KS, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type SE 88 berwarna putih dengan Nomor Rangka : MH3SE881053295923, Nomor Mesin : E3R2E0311406 Nomor Polisi PA 2185 KR adalah tanpa seijin saksi Muhammad Lazim;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang bahwa pengertian malam disini adalah masa antara matahari terbenam dan terbit, serta pengertian sebuah rumah disini adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pemberatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hakim mengambil alih uraian pertimbangan pada unsur-unsur



dias;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira jam 02.00 WIT bertempat di rumah saksi Muhammad Lazim di Jalan C.H. Marthatiahahu Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire, Kabupaten Nabire telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha type SE 88 berwarna merah dengan Nomor Rangka: MH3SF881061646624, Nomor Mesin: E3R2E-0757611 Nomor Polisi DS 2901 KS, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type SE 88 berwarna putih dengan Nomor Rangka : MH3SE881053295923, Nomor Mesin: E3R2E0311406 Nomor Polisi PA 2185 KR milik saksi Muhammad Lazim;
- Bahwa saksi Muhammad Lazim sama sekali tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa pukul 02.00 Wit adalah termasuk masa antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 5. **Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana unsur kedua, ketiga dan keempat diatas yang turut diambil sebagai pertimbangan dalam unsur ini maka Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya mengambil barang-barang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya adalah dilakukan bersama-sama dengan Nelles Maryon Widigipa (dalam berkas perkara lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 6. **Unsur “untuk masuk ke tempat kejadian atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa dan Nelles Maryon Widigipa (dalam berkas perkara lain) mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha type SE 88 berwarna merah dengan Nomor Rangka : MH3SF881061646624, Nomor Mesin : E3R2E-0757611 Nomor Polisi DS 2901 KS, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type SE 88 berwarna putih dengan Nomor Rangka : MH3SE881053295923, Nomor Mesin : E3R2E0311406 Nomor Polisi PA 2185 KR milik saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Lazim, 1 (satu) buah Handphone OPPO tipe A 15 S warna hitam milik saksi Akhmad Munirul Ihwan, 2 (dua) karung ayam es milik saksi Muhammad Lazim berawal dari Terdakwa menyandarkan sebuah tiang kayu dipagar rumah, lalu Terdakwa dan Anak Saksi memanjat dan melompat tiang kayu tersebut untuk masuk kedalam rumah saksi Muhammad Lazim, setelah didalam pekarangan rumah Terdakwa melihat sekitar untuk mengecek apakah ada orang disekitar atau tidak, kemudian Terdakwa melihat terdapat kunci pagar diletakkan diatas meja dan mengambilnya, sedangkan saksi Nelles Maryon Widigipa mengambil Handphone merk OPPO warna hitam yang terletak di meja tersebut, kemudian mereka membuka pintu pagar, kemudian setelah membuka pagar Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nelles Maryon Widigipa mengambil 2 (dua) karung ayam es yang disimpan di gudang dan mendorong 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha type SE 88 berwarna merah dengan Nomor Rangka : MH3SF881061646624, Nomor Mesin : E3R2E-0757611 Nomor Polisi DS 2901 KS, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type SE 88 berwarna putih dengan Nomor Rangka : MH3SE881053295923, Nomor Mesin : E3R2E0311406 Nomor Polisi PA 2185 KR milik saksi Muhammad Lazim yang terparkir di teras rumah keluar melalui pagar depan rumah setelah sepeda motor tersebut berada di luar pagar, Terdakwa dan saksi Nelles Maryon Widigipa kemudian masuk kembali kedalam pekarangan rumah saksi Muhammad Lazim dan mengunci pintu pagar kembali kemudian meletakkan kunci pintu pagar ditempat semula Terdakwa ambil kunci tersebut. kemudian keluar dari pekarangan rumah milik saksi Muhammad Lazim dengan cara memanjat pagar rumah tersebut dan melompat keluar, lalu setelah berada diluar pekarangan rumah mendorong sepeda motor tersebut ke sebuah rumah kosong di Gang Firdaus dan kemudian Terdakwa dan saksi Nelles Maryon Widigipa mendorong motor tersebut ke Kampus Uswim dan menyimpannya dibagian belakang kampus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Nab*



yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha type SE 88 berwarna merah dengan Nomor Rangka: MH3SF881061646624, Nomor Mesin: E3R2E-0757611 Nomor Polisi DS 2901 KS, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type SE 88 berwarna putih dengan Nomor Rangka: MH3SE881053295923, Nomor Mesin: E3R2E0311406 Nomor Polisi PA 2185 KR; cukup beralasan hukum dikembalikan kepada saksi Muhammad Lazim;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Polikarpus Somabuy** yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha type SE 88 berwarna merah dengan Nomor Rangka : MH3SF881061646624, Nomor Mesin: E3R2E-0757611 Nomor Polisi DS 2901 KS, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type SE 88 berwarna putih dengan Nomor Rangka: MH3SE881053295923, Nomor Mesin: E3R2E0311406 Nomor Polisi PA 2185 KR; **Dikembalikan kepada saksi Muhammad Lazim**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada Hari **Senin** tanggal **27 September 2021** oleh kami, Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H dan Yanuar Nurul Fahmi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 104/Pid.B/2021 PN Nab tanggal 15 September 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu Irwan, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Mohammad

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fiddin Bihaji, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta  
Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Gerson Hukubun, S.H.

Cita Savitri, S.H.,M.H

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan, S.H.,M.H